

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Wanprestasi Akad Bai’ Bitsaman Ajil Dalam Jual Beli Sapi.” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi dalam praktik jual beli sapi dengan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di Desa Semanding terjadi karena beberapa faktor utama yaitu kurangnya pemahaman para pihak terhadap isi dan konsekuensi akad, tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, serta lemahnya komitmen dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, pembeli kerap melakukan tindakan yang menyimpang dari akad seperti keterlambatan pembayaran, permintaan penurunan harga secara sepihak, hingga pengalihan risiko kepada penjual setelah barang diserahkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dalam perjanjian belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, seperti ketidakmampuan pembeli dalam memenuhi kewajiban akibat kondisi tertentu, misalnya gagal panen. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan adanya unsur kelalaian dan kurangnya itikad baik dari pihak pembeli dalam menyelesaikan kewajibannya. Hal ini memperlihatkan bahwa wanprestasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal tetapi juga

oleh sikap dan kesadaran hukum para pihak dalam menjalankan akad sesuai asas yang telah disepakati.

2. Dalam perspektif hukum perikatan Islam, praktik jual beli sapi dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah akad seperti adanya para pihak yang cakap hukum, objek yang jelas, serta kesepakatan harga dan waktu pembayaran yang ditentukan di awal. Namun, dalam praktik yang terjadi di Desa Semanding ditemukan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut khususnya terkait perubahan harga secara sepihak, pengalihan risiko, dan keterlambatan pembayaran tanpa dasar yang sah. Praktik ini termasuk dalam hal *fasid* karena pada awalnya akad yang pada dasarnya sah dan diperbolehkan namun ada asas-asas atau syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi sehingga menjadi rusak atau cacat. Maka dari itu penyimpangan ini bertentangan dengan asas keadilan, kepastian, dan itikad baik dalam Hukum Perikatan Islam. Akibat dari pelanggaran tersebut, akad yang semula sah dapat berpotensi menjadi cacat (*fasid*) karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam hukum Islam, setiap bentuk wanprestasi harus diselesaikan dengan prinsip keadilan dan musyawarah, serta dapat disertai konsekuensi hukum sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam praktik akad, seperti pembuatan perjanjian tertulis, peningkatan pemahaman hukum para pihak, serta penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten agar tercipta transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Bagi blantik sapi

Blantik sapi disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis agar memuat harga jangka waktu pembayaran serta hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Blantik juga perlu memastikan kemampuan pembeli sebelum akad dilakukan agar risiko wanprestasi dapat dikurangi. Selain itu komunikasi yang baik perlu dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad.

2. Bagi pembeli

Pembeli diharapkan memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan dalam akad terutama terkait ketepatan waktu pembayaran. Pembeli tidak seharusnya mengubah isi perjanjian secara sepihak karena hal tersebut dapat merugikan pihak lain. Kesadaran hukum dan itikad baik perlu ditingkatkan dalam setiap transaksi. Jika mengalami kesulitan ekonomi pembeli sebaiknya segera berkomunikasi dengan penjual untuk mencari solusi yang adil.

3. Bagi masyarakat umum

Masyarakat umum diharapkan lebih memahami pentingnya penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap transaksi khususnya jual beli bertempo. Pemahaman mengenai akad hak dan kewajiban serta dampak wanprestasi perlu ditingkatkan. Dengan adanya

pemahaman yang baik masyarakat dapat melakukan transaksi secara tertib dan adil. Hal ini juga dapat mengurangi potensi sengketa dalam kegiatan ekonomi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek kajian atau pendekatan yang digunakan. Penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan praktik di daerah lain atau meninjau dari perspektif hukum positif. Selain itu kajian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi juga penting untuk dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.